



PUTUSAN

Nomor 66/PID/2023/PT DPS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Denpasar yang mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **I WAYAN SELAMAT Alias TAMAT;**
Tempat lahir : Penarukan;
Umur/Tanggal lahir : 44 tahun /31 Desember 1978;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Banjar Dinas Penarukan, Desa
Peninjoan, Kecamatan Tembuku,
Kabupaten. Bangli;
Agama : Hindu;
Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Februari 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/01/II/2023/Reskrim tanggal 27 Februari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Februari 2023 sampai dengan tanggal 19 Maret 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2023 sampai dengan tanggal 27 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 April 2023 sampai dengan tanggal 17 Mei 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli sejak tanggal 16 Mei 2023 sampai dengan tanggal 14 Juni 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2023;
6. Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar sejak 10 Juli 2023 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2023;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar sejak 9 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2023;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 66/PID/2023/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun oleh Majelis Hakim haknya tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bangli oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Register Perkara : PDM- 20/BNGLI/04/2023 tanggal 28 April 2023 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I WAYAN SELAMAT alias TAMAT pada hari Senin tanggal 13 Pebruari 2023 sekira Pukul 04.30 WITA dan pada hari Selasa tanggal 14 Pebruari 2023 sekira Pukul 20.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain Bulan Pebruari tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di kandang babi milik I Made Tangsi yang beralamat di Banjar Bangbang Kaja, Desa Bangbang, Kecamatan. Tembuku, Kabupaten. Bangli dan bertempat di SD N 4 Peninjoan yang beralamat di Banjar Pulasari Kawan, Kecamatan Tembuku, Kabupaten. Bangli atau setidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangli yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah “Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan”, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Senin, tanggal 13 Pebruari 2023 sekira pukul 04.00 WITA Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor miliknya jenis Honda Supra warna hitam DK 5247 LX berangkat dari rumahnya yang beralamat di Banjar Dinas Penarukan, Desa Peninjoan, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli menuju arah Desa Bambang. Setelah sampai di Desa Bambang Terdakwa memarkir sepeda motor Terdakwa di jalan setapak dekat kandang babi milik I MADE TANGSI (mertua saksi I KOMANG SUYADNYA) yang beralamat di Banjar Bangbang Kaja, Desa Bangbang, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli. Selanjutnya Terdakwa berjalan kaki menuju kandang babi dan setelah tiba di depan pintu kandang, pada saat itu pintu kandang babi dalam keadaan tertutup akan tetapi tidak terkunci. Terdakwa langsung masuk ke dalam kandang dan Terdakwa menemukan sebuah karung di bawah dekat dengan kandang babi sebanyak 1 (satu) buah, kemudian Terdakwa mengambil karung tersebut. Selanjutnya

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 66/PID/2023/PT DPS



Terdakwa mengambil 2 (dua) ekor anak babi jantan dan betina dari pinggir pinggir kandang dan dimasukkan ke dalam karung tersebut. Setelah memasukkan 2 (dua) ekor anak babi tersebut serta mengikatnya dengan menggunakan tali padang ambengan yang Terdakwa temukan di sekitar kandang babi, kemudian Terdakwa membawa karung yang berisi 2 (dua) ekor babi dengan tangan kanan dan langsung menuju tempat parkir sepeda motor yang berjarak kurang lebih 100 (seratus) meter. Setelah Terdakwa tiba di tempat parkir sepeda motor, Terdakwa meletakkan karung yang berisi 2 (dua) ekor anak babi tersebut di bagian belakang sepeda motor dengan menempatkan 1 (satu) ekor babi di sisi kanan dan 1 (satu) ekor babi kiri dalam 1 (satu) karung. Selanjutnya Terdakwa menyalakan mesin sepeda motor dan Terdakwa langsung pulang menuju ke rumah. Setelah sampai di rumahnya Terdakwa langsung meletakkan karung yang berisi 2 (dua) ekor anak babi tersebut di belakang rumah Terdakwa;

Bahwa sekitar pukul 08.00 WITA Terdakwa mengambil 1 (satu) buah karung bekas yang Terdakwa simpan di belakang rumah yang kemudian Terdakwa gunakan untuk memasukkan 1 (satu) ekor anak babi untuk dipisahkan. Kemudian Terdakwa membawa 2 (dua) karung yang masing-masing karung berisi 1 (satu) ekor anak babi tersebut menggunakan tangan kanan dan kiri Terdakwa menuju ke Kebun milik Desa Adat Penarukan di Desa Adat Penarukan dengan tujuan untuk disembunyikan. Setelah Terdakwa sampai Kebun milik Desa Adat Penarukan, Terdakwa langsung mengikat masing-masing karung yang berisi anak babi di bawah pohon bamboo;

Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Pebruari 2023 sekira pukul 20.00 WITA Terdakwa Terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motor miliknya jenis Honda Supra warna hitam DK 5247 LX hendak membeli bensin di Desa Nongan, Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem. Tetapi setelah sampai di depan SD N 4 Peninjaoan yang beralamat di Banjar Pulasari Kawan, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli Terdakwa berhenti dan memarkir sepeda motornya dengan maksud untuk buang air kecil, pada saat itu Terdakwa melihat pintu gerbang SD N 4 Peninjaoan sedikit terbuka lalu Terdakwa masuk ke dalam sekolah tersebut dan langsung menuju arah kantin yang lampunya masih dalam keadaan menyala dan Terdakwa juga melihat meja yang berisi barang-barang dagangan di kantin yang

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 66/PID/2023/PT DPS



dikunci dengan gembok. Sesampainya di kantin, Terdakwa melihat sebuah palu di atas meja kantin. Dengan palu tersebut Terdakwa membuka gembok sebanyak 4 (empat) buah dengan cara mencongkel dengan palu tanduk kambing, setelah berhasil membuka gembok tersebut Terdakwa langsung mengambil barang-barang berupa 2 (dua) bungkus makanan ringan, 1 (satu) toples permen, 1 (satu) toples sosis dan 2 (dua) botol minuman merk "Coolant" yang kemudian Terdakwa masukkan ke dalam plastik serta mengambil 1 (satu) buah tabung gas berukuran 3 (tiga) KG dan 1 (satu) buah selang gas regulator yang sudah terbuka/tidak terpasang. Selanjutnya Terdakwa membawa barang-barang tersebut untuk di bawa ke rumah Terdakwa, sesampainya di rumah Terdakwa langsung menyimpan barang-barang tersebut di dapur rumah Terdakwa;

Bahwa setelah menerima laporan dari saksi I KOMANG SUYADNYA dengan nomor laporan LP/B/04/II/2023/SPKT/Sek Tembuku/Res Bangli/Polda Bali dan saksi NI KOMANG ARTINI dengan nomor laporan LP/B/05/II/2023/SPKT/Sek Tembuku/Res Bangli/Polda Bali tanggal 15 Pebruari 2023, kemudian tim Kepolisian Sektor Tembuku langsung bergegas ke TKP untuk melakukan pemeriksaan dan olah TKP. Pada hari Senin tanggal 27 Pebruari 2023, tim Kepolisian Sektor Tembuku berhasil mengamankan Terdakwa yang sedang berada di rumah di Banjar Dinas Penarukan, Desa Peninjoan, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli;

Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut saksi I KOMANG SUYADNYA mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), saksi NI KOMANG ARTINI mengalami kerugian kurang lebih sebesar sebesar Rp1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), dengan jumlah keseluruhan kurang lebih Rp4.150.000,- (empat juta seratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa perbuatan Terdakwa I WAYAN SELAMAT alias TAMAT diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-5 KUHP Jo. Pasal 65 KUHP;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 66/PID/2023/PT DPS



Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 66/PID/2023/PT DPS tanggal 26 Juli 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 66/PID/2023/PT DPS tanggal 26 Juli 2023 tentang Hari Sidang;

Membaca berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bangli Nomor 20/Pid.B/2023/PN Bli, tanggal 5 Juli 2023 dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangli NOMOR REGEISTER PERKARA: PDM-20/BNGLI/04/2023 tanggal 21 Juni 2023 sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I WAYAN SELAMAT alias TAMAT bersalah melakukan tindak pidana “Beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan berdiri sendiri, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain berupa ternak babi, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-5 KUHP jo. Pasal 65 KUHP dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I WAYAN SELAMAT alias TAMAT dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) ekor Babi;Dikembalikan kepada yang berhak;
- 2 (dua) buah karung plastik;
- Dirampas untuk dimusnahkan
- 1 (satu) buah tabung Gas 3 kg;
- 1 (satu) buah selang gas Regulator;
- 1 (satu) buah Palu;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 66/PID/2023/PT DPS



- 4 (empat) buah gembok;
- 2 (dua) bungkus makanan ringan;
- 1 (satu) toples permen;
- 1 (satu) toples sosis;
- 2 (dua) botol minuman Coolant;

Dikembalikan kepada yang berhak

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Supra warna hitam DK 5247 LX;

Dirampas untuk negara.

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Bangli Nomor 20/Pid.B/2023/PN Dps tanggal 5 Juli 2023, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **I Wayan Selamat alias Tamat** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan yang dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 2 (dua) ekor babi;
Dikembalikan kepada I Komang Suyadnya;
- 2 (dua) buah karung plastik
Dimusnahkan;
- 1 (satu) buah tabung Gas 3 kg;
- 1 (satu) buah selang gas Regulator;
- 1 (satu) buah Palu;
- 4 (empat) buah gembok;
- 2 (dua) bungkus makanan ringan;

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 66/PID/2023/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) toples permen;
- 1 (satu) toples sosis;
- 2 (dua) botol minuman Coolant;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Ni Komang Artini;

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Supra warna hitam DK 5247 LX.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 6/Akta Pid.B/2023/PN Bli yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bangli pada tanggal 10 Juli 2023, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bangli Nomor 20 / Pid.B / 2023 / PN Bli tanggal 5 Juli 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 20/Pid.B/2023/PN Bli yang dibuat oleh Jurusita/Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangli tanggal 10 Juli 2023 kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding dari Penuntut Umum tanggal 21 Juli 2023 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangli pada tanggal 24 Juli 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 24 Juli 2023;

Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding atas Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Membaca Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas perkara Nomor 20/ Pid.B/2023/PN Bli masing-masing pada tanggal 11 Juli 2023 yang dibuat oleh Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bangli kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa, untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 21 Juni 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 66/PID/2023/PT DPS



1. Menerima permohonan banding Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangli;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bangli Nomor:20/Pid.B/2023/PN.Bli tanggal 5 Juli 2023;
3. Menyatakan terdakwa I WAYAN SELAMAT alias TAMAT bersalah melakukan tindak pidana “Beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan berdiri sendiri, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain berupa ternak babi, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-5 KUHP jo. Pasal 65 KUHP dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I WAYAN SELAMAT alias TAMAT dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
5. Menyatakan agar terdakwa tetap dalam tahanan;
6. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) ekor Babi;Dikembalikan kepada yang berhak
 - 2 (dua) buah karung plastik;Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) buah tabung Gas 3 kg;
 - 1 (satu) buah selang gas Regulator;
 - 1 (satu) buah Palu;
 - 4 (empat) buah gembok;
 - 2 (dua) bungkus makanan ringan;
 - 1 (satu) toples permen;
 - 1 (satu) toples sosis;
 - 2 (dua) botol minuman Coolant;Dikembalikan kepada yang berhak
 - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Supra warna hitam DK 5247 LX;

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 66/PID/2023/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dirampas untuk negara;

7. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mencermati berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bangli Nomor 20/Pid.B/2023/PN Bli, tanggal 5 Juli 2023, memori banding dari Penuntut Umum dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan yang dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan” sebagaimana dalam dakwaan tunggal dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa alasan-alasan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan, pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama ternyata sudah tepat dan benar, karena telah didasarkan atas fakta-fakta hukum yang terbukti dalam persidangan disertai alasan hukum yang tepat, sehingga pertimbangan - pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam mengadili perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa memori banding Penuntut Umum adalah banding terhadap barang bukti sepeda motor jenis Honda Supra warna hitam DK 5247 LX yang dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti sepeda motor jenis Honda Supra warna hitam DK 5247 LX yang dipakai oleh Terdakwa melakukan tindak pidana adalah merupakan alat transportasi digunakan Terdakwa sebagai petani dan masih sangat diperlukan untuk kelangsungan/kemudahan Terdakwa dalam bekerja, sehingga beralasan untuk menolak memori banding Penuntut Umum;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 66/PID/2023/PT DPS



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Bangli Nomor 20/Pid.B./2023/PN. Bli tanggal 5 Juli 2023 sudah tepat dan benar sehingga harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara ini hingga di tingkat banding Terdakwa ditahan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding beralasan untuk menyatakan Terdakwa tetap ditahan dan lamanya Terdakwa ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan dan menurut ketentuan Pasal 21 ayat (1) dan ayat (4), Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 193 ayat (2) b KUHP, tidak alasan bagi Terdakwa untuk keluar dari tahanan, oleh karenanya haruslah ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-5 KUHP jo. Pasal 65 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bangli Nomor 20/ Pid.B/2023/PN Bli tanggal 5 Juli 2023 yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang pada tingkat banding sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari Senin, tanggal 14 Agustus 2023, oleh kami I MADE SURAAATMAJA, S.H.,M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Denpasar, sebagai Hakim Ketua Majelis, DEDEH SURYANTI, S.H.,M.H. dan SIHAR HAMONANGAN PURBA, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 21 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta DEWA KETUT

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 66/PID/2023/PT DPS



PUTRA WIJAYA, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Denpasar
tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis

t. t. d.

t. t. d.

DEDEH SURYANTI, S.H., M.H.

I MADE SURAATMAJA, S.H.,M.H.

t. t. d.

SIHAR HAMONANGAN PURBA, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

t. t. d.

DEWA KETUT PUTRA WIJAYA, S.H.